

ABSTRAK

Jihan Nurrahmah : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Kasus No.198/Pid.B/2019/PN.Blb)

Islam merupakan Agama yang sangat melindungi harta. Harta merupakan suatu yang sangat pokok bagi kehidupan. Islam pun melindungi hak pribadi milik manusia, yang menjadikan hak itu sepatutnya menjadi suatu hak milik yang aman. Maka dari itu, Agama Islam tidak menghalalkan manusia mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, melainkan itu merupakan hak milik orang lain dengan alasan apapun. Landasan dasar hukum tindak pencurian tercantum dalam al-Qur'an

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan secara merinci mengenai sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, menganalisa putusan dan mengetahui relevansi putusan pengadilan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb terhadap hukum pidana Islam.

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh AS yang terdapat dalam putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb, memvonis AS dengan pidana penjara selama 2 tahun dan relevansinya terhadap hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis secara kualitatif dari data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb).

Hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu : Unsur dan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb yaitu, *Taklif* (Cakap Hukum), Kehendak Sendiri, Sesuatu yang dicuri bukan barang *Syubhat*, Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb yaitu telah dijatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu berlandaskan pada KUHP pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5. Hakim memutuskan bahwa pelaku AS dijerat pidana penjara selama 2 tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukumannya berupa potong tangan atau *ta'zir* tergantung seberapa nilai objek yang dicuri. Relevansi sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb jika dilihat dari esensinya yaitu sama-sama bertujuan untuk membuat pelaku jera/menjerakan. Adapun esensi lain dari *ta'zir* hukuman penjara ini adalah untuk mengisolir pelaku kejahatan dari masyarakatnya agar ia tidak mempengaruhi yang lainnya. Dalam teori pemidanaan, hukuman pidana merupakan bentuk dari pencegahan.